



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGOPERASIAN UNIT PELAKSANA
PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penimbangan kendaraan bermotor agar dapat terlaksana secara tertib dan lancar, perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 1493/AJ.108/DRJD/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGOPERASIAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat UPPKB, adalah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Kepala UPPKB, adalah Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

10. Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang.
11. Kelebihan Muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi jumlah berat yang diizinkan yang tertera dalam Bukti Lulus Uji.
12. Muatan Sumbu Terberat, yang selanjutnya disingkat MST, adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan.
13. Jumlah Berat yang Diizinkan, yang selanjutnya disingkat JBI, adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
14. Bukti Lulus Uji adalah bukti lulus pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor berupa kartu uji dan tanda uji.
15. Petugas UPPKB adalah Petugas pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Standar Operasional Prosedur pengoperasian UPPKB dimaksudkan untuk melaksanakan tugas penimbangan kendaraan bermotor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kinerja operasional UPPKB berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural.
- (2) Standar Operasional Prosedur pengoperasian UPPKB bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efisien, lancar, cepat, bersih dan berwibawa.

BAB II

TUGAS UPPKB

Pasal 3

Tugas penyelenggaraan UPPKB meliputi :

- a. pengoperasian unit penimbangan;
- b. penimbangan dan pendataan kendaraan angkutan barang;
- c. pemeriksaan dokumen kendaraan;
- d. pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran kelebihan muatan;

- e. pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran dimensi kendaraan termasuk muatan, tata cara pemuatan dan dokumen angkutan barang;
- f. pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran MST terhadap kelas jalan;
- g. pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan;
- h. menjaga dan memelihara seluruh peralatan dan fasilitas unit penimbangan;
- i. membuat laporan dan melaporkan data penimbangan kendaraan bermotor meliputi asal tujuan barang/kendaraan, jenis komoditas barang, berat muatan kendaraan yang ditimbang dan prosentase pelanggaran, penindakan pelanggaran serta data kondisi peralatan dan fasilitas unit penimbangan kepada Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada Kepala Dinas;
- j. mengusulkan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rutin operasional UPPKB.

BAB III PETUGAS UPPKB

Pasal 4

- (1) Setiap UPPKB terdiri atas personil :
 - a. Kepala UPPKB;
 - b. PPNS;
 - c. Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - d. Penguji Kendaraan Bermotor;
 - e. Petugas Administrasi Perkantoran;
 - f. Petugas Pengatur Lalu Lintas;
 - g. Teknisi Elektrikal;
 - h. Teknisi Mekanikal;
 - i. Petugas Kebersihan;
 - j. Petugas Pengamanan;
 - k. Petugas Teknologi Informasi; dan/atau
 - l. Petugas Pencatatan Penerimaan, Penyimpanan, Inventarisasi, dan Pengeluaran Barang.
- (2) Petugas UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengaturan jam kerja selama 1 x 24 jam.

- (3) Petugas UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini
- (4) Petugas Pengamanan dapat dibantu oleh petugas dari Kepolisian Sumatera Selatan dan/atau POMDAM II/ Sriwijaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA TETAP PENGAWASAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 5

- (1) Tata cara tetap pengawasan kendaraan angkutan barang di UPPKB meliputi :
 - a. pemeriksaan dokumen kendaraan;
 - b. penimbangan kendaraan beserta muatannya;
 - c. pemeriksaan dimensi kendaraan;
 - d. pemeriksaan tata cara pemuatan;
 - e. pemeriksaan kelas jalan;
 - f. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penindakan.
- (3) Bagan tata kerja operasional pengawasan kendaraan angkutan barang di UPPKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

Pemeriksaan dokumen kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pemeriksaan keberadaan, keabsahan dan keaslian bukti lulus uji;
- b. pemeriksaan kesesuaian dokumen perjalanan atau surat muatan dengan muatan yang diangkut oleh kendaraan;
- c. mencocokkan kesesuaian kelas jalan yang tertera dalam bukti lulus uji kendaraan bermotor terhadap kelas jalan yang dilalui.

Pasal 7

- (1) Penimbangan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. penimbangan kendaraan beserta muatannya dan/atau penimbangan kendaraan terhadap masing-masing sumbu;
- b. berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kendaraan dan berat orang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam bukti lulus uji dengan rumus :

$$\text{Berat Muatan} = \text{BhT} - \text{BKks} - \text{Borg}$$

$$\text{Daya Angkut Kendaraan} = \text{JBI} - \text{BKks} - \text{Borg}$$

Dimana :

BhT = Berat hasil penimbangan

JBI = Jumlah Berat yang di Izinkan

BKks = Berat Kendaraan Kosong (dari bukti lulus uji)

Borg = Berat Orang (dari bukti lulus uji)

- (2) Kelebihan muatan dianggap sebagai pelanggaran apabila berat muatan melebihi 5 % (lima persen) dari Daya Angkut (DA) yang ditetapkan dalam bukti lulus uji dengan rumus :
Kelebihan Muatan = Berat Muatan - Daya Angkut Kendaraan (dari bukti lulus uji)

Pasal 8

Pemeriksaan terhadap kesesuaian dimensi kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian dimensi utama kendaraan angkutan barang meliputi:
 1. ukuran paling panjang untuk kendaraan bermotor tunggal adalah 12.000 (dua belas ribu) milimeter dan ukuran paling panjang untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan/tempelan adalah 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 2. lebar maksimum kendaraan bermotor adalah 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 3. tinggi maksimum kendaraan bermotor adalah 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter atau tidak melebihi 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan (pengangkut peti kemas);
 4. jarak sumbu kendaraan bermotor (*wheel base*);
 5. jalur belakang (*rear over hang*) kendaraan bermotor adalah 62,5% (enam puluh dua koma lima per seratus) kali jarak sumbu;

6. jalur depan (*front over hang*) kendaraan bermotor adalah 47,5% (empat puluh tujuh koma lima per seratus) kali jarak sumbu; dan
 7. sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan minimum 8° (delapan derajat) dari permukaan jalan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian dimensi kendaraan angkutan barang dengan mencocokkan hasil pengukuran dengan bukti lulus uji (buku uji).

Pasal 9

Pemeriksaan terhadap kesesuaian tata cara pemuatan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pemeriksaan terhadap tinggi maksimum kendaraan angkutan barang beserta muatannya yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan sisi tertinggi muatan kendaraan dengan ketentuan tinggi maksimum kendaraan adalah 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan;
- b. pemeriksaan terhadap lebar maksimum kendaraan angkutan barang beserta muatannya adalah tidak melampaui sisi terluar dari badan kendaraan;
- c. pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur kedepan dengan ketentuan muatan kendaraan tidak melampaui sisi kaca bagian kendaraan;
- d. pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur ke belakang dengan ketentuan muatan kendaraan maksimum 2 (dua) meter dari ujung badan kendaraan bagian belakang dan wajib dipasang tanda berupa bendera merah pada siang hari atau lampu berwarna merah pada malam hari atau tanda *hazard*;
- e. pemeriksaan terhadap penempatan muatan dalam bak muatan dengan ketentuan harus dapat menjamin keselamatan dan pendistribusian beban secara merata pada kendaraan;
- f. pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor pengangkut barang curah dengan ketentuan wajib untuk dilengkapi penutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. persyaratan teknis kendaraan meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan/atau penempelan kendaraan bermotor;
- b. persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi badan, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap kendaraan bermotor.

BAB V

TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran, petugas UPPKB melaporkan kepada PPNS.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS melakukan :
 - a. membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan; atau
 - b. membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dan/atau melarang pengemudi meneruskan perjalanan dan/atau penurunan kelebihan muatan dan/ atau kembali ke tempat asal muat apabila pelanggaran berat muatan melebihi 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dalam hal kendaraan bermotor melakukan pelanggaran dokumen kendaraan, pelanggaran dimensi kendaraan, pelanggaran tata cara pemuatan, pelanggaran kelas jalan dan/atau pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyita tanda bukti lulus uji dalam hal kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau tata cara pemuatan barang.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyita kendaraan bermotor jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
- (7) Berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (8) Petugas administrasi mencatat seluruh penindakan penilangan dalam laporan rekapitulasi tingkat pelanggaran dan realisasi tilang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VI SISTEM PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPPKB harus membuat laporan secara tertulis dan periodik setiap 10 (sepuluh) hari terkait hasil pelaksanaan pengawasan kendaraan angkutan barang serta administrasi operasional.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain :
 - a. jumlah kendaraan yang ditimbang dan jenis muatan yang diangkut;
 - b. rekapitulasi pelanggaran;
 - c. laporan hasil penindakan;
 - d. laporan absensi petugas UPPKB;
 - e. laporan kondisi peralatan dan pelaksanaan perawatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Terhadap UPPKB yang tidak tepat waktu melaporkan hasil penimbangan dan hasil penindakan pelanggaran berturut-turut selama 3 (tiga) periodik, maka Kepala UPPKB akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 14

- (1) UPPKB wajib melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap peralatan penimbangan dan fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan harian.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap peralatan penimbangan.
- (4) Pemeliharaan dan perawatan secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap fasilitas penunjang sebagai berikut :
 - a. peralatan komputer dan sistem elektronik lainnya;
 - b. pengarah lalu lintas (lampu rotari, rambu-rambu, pengeras suara);
 - c. sumber listrik dan penerangan (PLN, genset, kondisi penerangan lingkungan);
 - d. pengkondisian udara ruang kerja;
 - e. fasilitas penunjang kerja (kebersihan ruang kerja dan kebersihan lingkungan).
- (5) Segala biaya yang timbul diakibatkan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Se Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Se Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 12 Seri D);

- b. Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pembayaran Denda serta Penurunan Kelebihan Muatan di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);
 - c. Keputusan Gubernur Nomor 467/KPTS/DISPERHUB/2006 tentang Penempatan Personil dari Dinas dan Instansi Terkait di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 403/KPTS/DISHUBKOMINFO/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 467/KPTS/DISPERHUB/2006 tentang Penempatan Personil dari Dinas dan Instansi Terkait di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan dilaksanakannya penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor oleh Pemerintah Pusat atau paling lama tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGOPERASIAN UNIT
PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

A. TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS UPPKB

1. Kepala UPPKB :

- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penimbangan, pengawasan dan pemeriksaan kendaraan angkutan barang;
- b) Bertanggung jawab terhadap berfungsinya dan keakuratan peralatan serta fasilitas UPPKB;
- c) Bertanggung jawab terhadap bimbingan mental dan spiritual seluruh personil UPPKB;
- d) Bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kelancaran proses penimbangan kendaraan bermotor;
- e) Membina, mengawasi dan menegakkan disiplin seluruh personil di UPPKB;
- f) Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kepala UPTD PKB;
- g) Mengambil tindakan tegas apabila terjadi keadaan darurat dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- h) Melakukan sosialisasi kepada pengemudi/sopir kendaraan angkutan barang tentang ketentuan tata cara pemuatan, dimensi kendaraan, kelas jalan serta persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- i) Kepala UPPKB harus berada di lapangan, mengawasi seluruh pelaksanaan tugas penimbangan kendaraan bermotor;
- j) Kepala UPPKB dapat meninggalkan lapangan setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas;
- k) Menyampaikan laporan periodik tentang penimbangan kendaraan bermotor, Personil (PNS, Honorer dan TKS) serta kondisi fasilitas UPPKB kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD PKB.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) :

- a) Menerima laporan dari petugas penimbangan dan petugas pemeriksaan atas terjadinya pelanggaran kendaraan angkutan barang;
- b) Membuat Bukti pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c) Mengawasi penerapan sanksi tambahan yang telah diberikan kepada tersangka pelanggar;
- d) Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada Pengadilan Negeri setempat.

3. Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor :

- a) Melakukan penimbangan kendaraan angkutan barang;
- b) Melakukan entry-data dan menyimpan data kendaraan (nomor kendaraan, MST dan masa berlaku buku uji), jenis barang yang diangkut, asal dan tujuan kendaraan angkutan barang;

- c) Memastikan data hasil penimbangan ke dalam database;
 - d) Memastikan tanda sinyal lampu (*display digital*) sesuai dengan hasil pembacaan penimbangan untuk menentukan kendaraan yang melanggar atau tidak melanggar;
 - e) Berkoordinasi dengan petugas pemeriksa tentang kendaraan yang melanggar kelebihan muatan;
 - f) Mencetak bukti pelanggaran kelebihan muatan dan menyampaikannya ke PPNS.
4. Penguji Kendaraan Bermotor :
- a) Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1) Buku uji;
 - 2) Dimensi kendaraan;
 - 3) Tata cara pemuatan;
 - 4) Persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 5) Dokumen pengangkutan/surat muatan;
 - b) Berkoordinasi dengan petugas penimbangan dan PPNS tentang data kendaraan yang melanggar.
5. Petugas Administrasi Perkantoran :
- a) Membantu menyiapkan surat menyurat, dari proses pembuatan sampai pengarsipan;
 - b) Menyiapkan dan mengolah data penimbangan;
 - c) Membantu kepala UPPKB membuat laporan operasional UPPKB.
6. Petugas Pengatur Lalu Lintas :
- a) Mengatur kendaraan barang yang akan masuk, menimbang, parkir dan keluar dari UPPKB;
 - b) Mengatur kendaraan barang yang akan bongkar muat di gudang;
 - c) Mengatur kendaraan barang yang menimbang kembali setelah dilakukan penurunan muatan yang berlebih;
 - d) Mengatur parkir kendaraan barang yang menunggu proses penegakan hukum.
7. Teknisi Elektrikal dan Mekanikal :
- a) Melakukan pemeriksaan kondisi sistem peralatan;
 - b) Melakukan perbaikan dan penggantian pada peralatan yang memerlukan penanganan ringan;
 - c) Membuat laporan rutin tertulis hasil pemeriksaan kepada Kepala UPPKB;
 - d) Melaporkan kepada kepala UPPKB bila terdapat peralatan yang memerlukan penanganan khusus.
8. Petugas Kebersihan :
- a) Menjaga dan membersihkan bangunan dan areal UPPKB dari sampah dan penataan taman;
 - b) Memberikan bantuan pelayanan terhadap petugas UPPKB.
9. Petugas Pengamanan
- Menjaga Keamanan dan ketertiban di Lingkungan UPPKB.

10. Petugas Teknologi Informatika :
 - a) Memastikan seluruh peralatan (*software* dan *hardware*) pendataan kendaraan dapat dipergunakan;
 - b) Merawat secara berkala dan memonitor peralatan pendataan (*software* dan *hardware*) agar siap operasi;
 - c) Membuat laporan harian kondisi peralatan pendataan (*software* dan *hardware*) kepada Kepala UPPKB.
11. Petugas Pencatatan Penerimaan, Penyimpanan, Inventarisasi dan Pengeluaran Barang :
 - a) Mencatat seluruh penerimaan barang inventaris yang ada di UPPKB;
 - b) Melakukan penyimpanan barang inventaris;
 - c) Mencatat seluruh barang inventaris yang ada di UPPKB;
 - d) Mencatat seluruh pengeluaran barang yang telah dipakai.

B. KUALIFIKASI PETUGAS UPPKB

1. Kepala UPPKB :

- a) PNS Dishub Kominfo Prov. Sumsel;
- b) Pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
- c) Memiliki kualifikasi teknis di Bidang LLAJ;
- d) Mempunyai pengalaman kerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) :

- a) PNS Dishub Kominfo Prov. Sumsel;
- b) Pangkat minimal Penata Muda (III/a);
- c) Memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d) Mempunyai pengalaman kerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor :

- a) PNS Dishub Kominfo Prov. Sumsel;
- b) Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- c) Memiliki kualifikasi teknis di Bidang LLAJ;
- d) Mempunyai pengalaman kerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Penguji Kendaraan Bermotor :

- a) PNS Dishub Kominfo Prov. Sumsel;
- b) Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- c) Memiliki kualifikasi Penguji Kendaraan Bermotor;
- d) Mempunyai pengalaman kerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Petugas Administrasi Perkantoran:

- a) PNS Dishub Kominfo Prov. Sumsel;
- b) Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a);
- c) Berpengalaman dalam mengoperasikan dan penanganan peralatan komputer.

6. Pengatur Lalu Lintas :

- a) Pendidikan minimal SMA;
- b) Memahami tata cara dan aturan berlalu lintas.

7. Teknisi Elektrikal dan Mekanikal :
 - a) Pendidikan STM mesin, otomotif, atau listrik;
 - b) Mampu menyelesaikan permasalahan dan perbaikan peralatan di UPPKB.
8. Petugas Kebersihan :
 - a) Pendidikan paling rendah SMP;
 - b) Mampu berkomunikasi dengan baik.
9. Petugas Pengamanan :
 - a) Pendidikan paling rendah SMA;
 - b) Lulus diklat pengamanan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang;
 - c) Mampu berkomunikasi dengan baik.
10. Petugas Teknologi Informatika :
 - a) Pendidikan paling rendah D1 Komputer;
 - b) Berpengalaman dalam penanganan komputer (*hardware* dan *software*).
11. Petugas pencatatan penerimaan, penyimpanan, inventarisasi dan pengeluaran barang :
 - a) PNS Dishub Kominfo Prov. Sumsel ;
 - b) Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a);
 - c) Berpengalaman dalam mengurus barang inventaris kantor.


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

BAGAN TATA KERJA OPERASIONAL PENGAWASAN DI UPPKB


LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 30 TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGOPERASIAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN
 KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERA
 SELATAN



**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGOPERASIAN UNIT PELAKSANA
PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
PROVINSI SUMATERA SELATAN.**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB)
Jl. Kapten A. Rivai No.51 Palembang Kotak Pos No. 1132 Telepon 352005 – 363125 Kode Pos 30129**



**CATATAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN
PADA UPPKB SENAWAR JAYA, UPPKB PEMATANG PANGGANG, UPPKB KOTA BARU, UPPKB SIMPANG NIBUNG, UPPKB MERAPI
(UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No.22 Tahun 2009)
"PRO JUSTISIA"**

No. :

I. Pada hari ini tanggal jam WIB, Saya nama Pangkat.....NIP. selaku Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ pada DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / LLAJPROVINSI SUMATERA SELATAN, YANG BERDASARKAN Wewenang UU. No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor :

II. Telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan di :
Terhadap Kendaraan bermotor dengan Nomor Kendaraan : Jenis :
Nama Pemilik Kendaraan : Alamat Pemilik Kendaraan :
Nama Pengemudi : Umur : Tahun
Alamat Pengemudi :

III. Tersangka telah melakukan tindak pidana pelanggaran :

NO	JENIS PELANGGARAN	PASAL UU.LLAJ No. 22 TH. 2009 YANG DILANGGAR
1.	Mengemudikan kendaraan bermotor, kendaraan roda empat atau lebih tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi kaca sepijon, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	Ps. 285 (2) Jo. Ps. 106 (3) Jo. Ps. 48 (2)
2.	Mengemudikan Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih tidak memenuhi persyaratan laik jalan	Ps. 286 Jo.Ps. 106 (3) Jo. Ps. 48 (3)
3.	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan	Ps. 287 (1) Jo. Ps. 106 (4) huruf a & b
4.	Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan tidak dilengkapi Surat Keterangan Uji berkala dan tanda lulus uji berkala	Ps. 288 (3) Jo. Ps. 106 (5) huruf c
5.	Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan	Ps. 301 Jo. Ps. 125
6.	Mengemudikan Angkutan Barang tidak dilengkapi Surat muatan dokumen perjalanan	Ps. 306 Jo. Ps. 168 (1)
7.	Mengemudikan Angkutan Barang tidak memenuhi ketentuan tata cara muat, daya angkut, dimensi kendaraan	Ps. 307 Jo. Ps. 169 (1)
8.	Tidak memiliki ijin dalam trayek, tidak memiliki ijin tidak dalam trayek, tidak memiliki ijin angkutan barang khusus dan alat berat, serta menyimpang dari ijin yang ditentukan	Ps. 308 Jo.Ps. 173 (1) huruf a, b, dan c atau Ps. 173
9.	Muatan Lebih : Ditimbang Kg. Berat diizinkan (JBI) Kg. Daya AngkutKg Kelebihan Muatan Kg Prosentase%	Ps. 307 Jo. Ps. 169 (1)

IV. Untuk ini terdakwa diperintahkan menghadap sidang Pengadilan Negeri di pada haritgjjam.....
Dengan Barang Bukti sebagai berikut :
- STNK / SIM Nomor :
- Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Nomor :
- Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Nomor :

Terdakwa

Penyidik

V. Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama : Tersangka
2. Lembar Kedua : Pengadilan Negeri (Warna Putih)
3. Lembar Ketiga : Kejaksaan Negeri (Warna Hijau)
4. Lembar Keempat : Polres (Warna Kuning)
5. Lembar Kelima : Dinas Perhubungan / LLAJ (Warna Biru)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

VI. Hakim Pengadilan Negeri Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan
Mengadili

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas tertentu pasal
Menghukum ia dengan hukuman denda sebesar Rp. (.....
.....) dan ongkos perkara.

Memerintahkan pengembalian barang bukti.

Diputuskan hari ini tanggal 20 oleh Hakim dan pada waktu ini juga diumumkan dimuka Jaksa dan Panitera tersebut di bawah ini, dengan hadirnya terdakwa / wakilnya.

Panitera / Pengganti

Cap Pengadilan

Hakim

VII. **PERSYARATAN SI PELANGGAR**

1. Saya menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan untuk perkara ini :

..... tanggal 20

2. Saya tidak menerima Keputusan Hakim yang telah dijatuhkan untuk perkara ini dan akan menggunakan Upaya Hukum yang ada.

..... tanggal 20

Pelanggar / Wakil

VIII. **NOMOR REGISTER KEJAKSAAN NEGERI
TANDA BUKTI EKSEKUSI**

Uang denda sebesar Rp. Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri

Yang berasal dari Pelanggar / Terdakwa dengan Surat Nomor :

Tanggal Untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara

Nama :
Pangkat :
Jabatan :

Kejaksaan Negeri
CAP KEJAKSAAN NEGERI

NO	PASAL	ISI PASAL
1.	Pasal 285	Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi Kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) jo, pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah).
2.	Pasal 286	Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) jo, pasal 48 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
3.	Pasal 287 Ayat (1)	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4.	Pasal 288 Ayat (3)	Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandeng dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dengan pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5.	Pasal 301	Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan orang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6.	Pasal 306	Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor angkutan umum barang khusus yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
7.	Pasal 307	Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau didenda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
8.	Pasal 308	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang, <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf a ; b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf b; c. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat 1(satu) huruf c, atau d. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

